



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 12 TAHUN
2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 12 TAHUN 2022
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang :
- a. bahwa penempatan belanja BLT Desa pada Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, berada di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dimana seharusnya berada di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, maka perlu dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 75/063/HK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 169/064/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 03/Kep.BPD/III/2023 tentang Kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
 8. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);
 9. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 07);
 10. Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

Dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	32.422.810.807,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	32.422.810.807,00
2. Belanja Desa		
semula	Rp.	34.364.787.840,28
bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	34.364.787.840,28
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(1.941.977.033,28)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	1.946.977.033,28
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.946.977.033,28
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	5.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.941.977.033,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 9 Maret 2023



Diundangkan di Buduk
pada tanggal 9 Maret 2023



LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 03

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.843.578,00	6.843.578,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	32.400.467.229,00	32.400.467.229,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	32.422.810.807,00	32.422.810.807,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	2.069.986.560,00	2.069.986.560,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.436.176.113,29	31.306.576.113,29	(129.600.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	827.653.870,21	827.653.870,21	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.971.296,78	160.571.296,78	129.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	34.364.787.840,28	34.364.787.840,28	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.941.977.033,28)	(1.941.977.033,28)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.946.977.033,28	1.946.977.033,28	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.946.977.033,28	1.946.977.033,28	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.941.977.033,28	1.941.977.033,28	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.843.578,00	6.843.578,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.843.578,00	6.843.578,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	32.400.467.229,00	32.400.467.229,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.096.277.000,00	1.096.277.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.092.494.335,00	10.092.494.335,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	848.381.894,00	848.381.894,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.251.714.000,00	20.251.714.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	32.422.810.807,00	32.422.810.807,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>4.202.533.817,22</u>	<u>4.202.533.817,22</u>	<u>0,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>3.502.852.680,72</u>	<u>3.502.852.680,72</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>192.000.000,00</i>	<i>192.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>1.360.800.000,00</i>	<i>1.360.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.360.800.000,00	1.360.800.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>101.986.560,00</i>	<i>101.986.560,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	101.986.560,00	101.986.560,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	1.019.129.536,00	1.019.129.536,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.129.536,00	1.019.129.536,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	333.600.000,00	333.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	333.600.000,00	333.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	22.750.100,00	22.750.100,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.750.100,00	22.750.100,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	32.888.310,00	32.888.310,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.888.310,00	32.888.310,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	337.065.300,00	337.065.300,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.065.300,00	337.065.300,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	21.032.874,72	21.032.874,72	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.032.874,72	21.032.874,72	0,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Ba	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	95.894.951,50	95.894.951,50	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	81.656.520,21	81.656.520,21	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	78.016.520,21	78.016.520,21	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.238.431,29	14.238.431,29	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.238.431,29	14.238.431,29	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	127.538.000,00	127.538.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	74.348.000,00	74.348.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.348.000,00	74.348.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>476.248.185,00</u>	<u>476.248.185,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	15.882.000,00	15.882.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.882.000,00	15.882.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	18.111.000,00	18.111.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.111.000,00	18.111.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	41.714.285,00	41.714.285,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.714.285,00	41.714.285,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	10.537.500,00	10.537.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.537.500,00	10.537.500,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.795.000,00	18.795.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.795.000,00	18.795.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	151.820.000,00	151.820.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.820.000,00	151.820.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa	7.402.500,00	7.402.500,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.402.500,00	7.402.500,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo	201.340.900,00	201.340.900,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.340.900,00	201.340.900,00	0,00	
1.4.93		Sosialisasi Produk Hukum	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>14.986.236.720,00</u>	<u>14.986.236.720,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>549.630.000,00</u>	<u>549.630.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	<u>500.560.000,00</u>	<u>500.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.560.000,00	500.560.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	<u>49.070.000,00</u>	<u>49.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>1.148.936.000,00</u>	<u>1.148.936.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	<u>132.555.000,00</u>	<u>132.555.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.555.000,00	132.555.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	<u>171.094.000,00</u>	<u>171.094.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.094.000,00	171.094.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>23.170.000,00</u>	<u>23.170.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	<u>110.520.000,00</u>	<u>110.520.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.520.000,00	110.520.000,00	0,00	
2.2.90		Pemberantasan sarang nyamuk	<u>31.354.000,00</u>	<u>31.354.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.354.000,00	31.354.000,00	0,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	<u>5.310.000,00</u>	<u>5.310.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	
2.2.92		peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	<u>568.863.000,00</u>	<u>568.863.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.863.000,00	568.863.000,00	0,00	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	<u>81.050.000,00</u>	<u>81.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	<u>25.020.000,00</u>	<u>25.020.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>11.873.625.000,00</u>	<u>11.873.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	<u>80.677.000,00</u>	<u>80.677.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.677.000,00	80.677.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (11.636.948.000,00	11.636.948.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.636.948.000,00	11.636.948.000,00	0,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersa	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.310.405.720,00	1.310.405.720,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit diluar P.	885.934.720,00	885.934.720,00	0,00	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	885.934.720,00	885.934.720,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	424.471.000,00	424.471.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.725.000,00	161.725.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	262.746.000,00	262.746.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	103.640.000,00	103.640.000,00	0,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	103.640.000,00	103.640.000,00	0,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	103.640.000,00	103.640.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.800.483.206,94	13.800.483.206,94	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	533.244.545,94	533.244.545,94	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	488.810.000,00	488.810.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.110.000,00	451.110.000,00	0,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei	9.225.500,00	9.225.500,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.225.500,00	9.225.500,00	0,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	35.209.045,94	35.209.045,94	0,00	
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.209.045,94	35.209.045,94	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.964.108.650,00	11.964.108.650,00	0,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	515.258.000,00	515.258.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.258.000,00	515.258.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	189.826.400,00	189.826.400,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.826.400,00	189.826.400,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	3.040.728.250,00	3.040.728.250,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.728.250,00	3.040.728.250,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.	6.438.386.000,00	6.438.386.000,00	0,00	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.438.386.000,00	6.438.386.000,00	0,00	
3.2.91		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	
3.2.92		Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	342.595.000,00	342.595.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.595.000,00	342.595.000,00	0,00	
3.2.94		Pembinaan kependitaan (Pemangku)	150.430.000,00	150.430.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.430.000,00	150.430.000,00	0,00	
3.2.97		Melestarikan gotong-royong	307.400.000,00	307.400.000,00	0,00	
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.400.000,00	307.400.000,00	0,00	
3.2.98		Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	839.035.000,00	839.035.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.035.000,00	839.035.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	584.197.211,00	584.197.211,00	0,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke	78.348.280,00	78.348.280,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.348.280,00	78.348.280,00	0,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	73.730.931,00	73.730.931,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.730.931,00	73.730.931,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa	153.640.000,00	153.640.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.640.000,00	153.640.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	223.338.000,00	223.338.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.138.000,00	215.138.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
3.3.90		Pembinaan STT	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	718.932.800,00	718.932.800,00	0,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	34.517.100,00	34.517.100,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.517.100,00	34.517.100,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	28.058.000,00	28.058.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.058.000,00	28.058.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	656.357.700,00	656.357.700,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	656.357.700,00	656.357.700,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.344.562.799,34</u>	<u>1.214.962.799,34</u>	<u>(129.600.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>500.325.999,34</u>	<u>500.325.999,34</u>	<u>0,00</u>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	204.241.649,34	204.241.649,34	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.241.649,34	204.241.649,34	0,00	
4.2.90		Pengadaan sarana dan prasarana petani	76.070.000,00	76.070.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.070.000,00	76.070.000,00	0,00	
4.2.91		Pembangunan gudang penyimpanan sarana dan prasarana produksi	143.080.350,00	143.080.350,00	0,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	143.080.350,00	143.080.350,00	0,00	
4.2.93		Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulampot)	76.934.000,00	76.934.000,00	0,00	
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.310.000,00	24.310.000,00	0,00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	52.624.000,00	52.624.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>564.193.400,00</u>	<u>564.193.400,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	288.103.400,00	288.103.400,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.103.400,00	288.103.400,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	135.045.000,00	135.045.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.045.000,00	135.045.000,00	0,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	195.330.000,00	65.730.000,00	(129.600.000,00)	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.905.000,00	30.905.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.905.000,00	30.905.000,00	0,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	34.825.000,00	34.825.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.825.000,00	34.825.000,00	0,00	
4.4.90		Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran	129.600.000,00	0,00	(129.600.000,00)	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	0,00	(129.600.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	75.963.000,00	75.963.000,00	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.143.000,00	6.143.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.143.000,00	6.143.000,00	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Kop	69.820.000,00	69.820.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.820.000,00	69.820.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.750.400,00	8.750.400,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.750.400,00	8.750.400,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.400,00	8.750.400,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	30.971.296,78	160.571.296,78	129.600.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	
5.2.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	134.600.000,00	129.600.000,00	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	5.000.000,00	134.600.000,00	129.600.000,00	
5.3.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000,00	134.600.000,00	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	34.364.787.840,28	34.364.787.840,28	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.941.977.033,28)	(1.941.977.033,28)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.946.977.033,28	1.946.977.033,28	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.946.977.033,28	1.946.977.033,28	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.941.977.033,28	1.941.977.033,28	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA

Nomor: 19/BPD/III/2023

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang BPD Desa Buduk, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung mengadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Adapun musyawarah yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat yakni menyepakati untuk di lakukan perbaikan atas terdapatnya kesalahan dalam penempatan Penganggaran BLT Desa dimana dalam APBDes T.A. 2023 masuk dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya masuk dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BUDUK

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|
| 1. Ketua/Anggota | : I GAN Anom Siwa Anggara | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Darsana | (.....) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : I Nyoman Jarwita | (.....) |
| 4. Anggota | : I Made Kurniawan Parwata | (.....) |
| 5. Anggota | : Pande Made Wira Antara | (.....) |
| 6. Anggota | : Rai Suarna | (.....) |
| 7. Anggota | : I Gede Yoga Antara | (.....) |
| 8. Anggota | : I Made Sukarman | (.....) |
| 9. Anggota | : Komang Pradnyani Maryadi | (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL BUDUK

Nomor: 20/BPD/III/2023
Nomor: 412.2/787/Pern

TENTANG

KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL BUDUK TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA BUDUK NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di Jalan Perum Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. I GAN Anom Siwa : Ketua BPD Desa Buduk
Anggara
I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa catatan.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik atas pembahasan dan Kesepakatan PIHAK KEDUA terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
3. Kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya setelah diterimanya Berita Acara ini, PIHAK PERTAMA dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa sesuai mekanisme yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk ,



(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Ketua BPD Buduk ,



(I GAN Anom Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,



(I Nyoman Darsana)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
Nomor: 03/Kep. BPD/III/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2018, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
 35. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
 36. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 9 Maret 2023 yang bertempat di Ruang BPD Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dapat ditetapkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk
Pada Tanggal 9 Maret 2023

KETUA BPD Buduk,



(I GAN Anom Siwa Anggara)